

LAPORAN KINERJA

I N S T A N S I P E M E R I N T A H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan suatu perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Secara Yuridis formal Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini telah diupayakan secara optimal, namun masih disadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Samarinda, Maret 2026

Ketua,

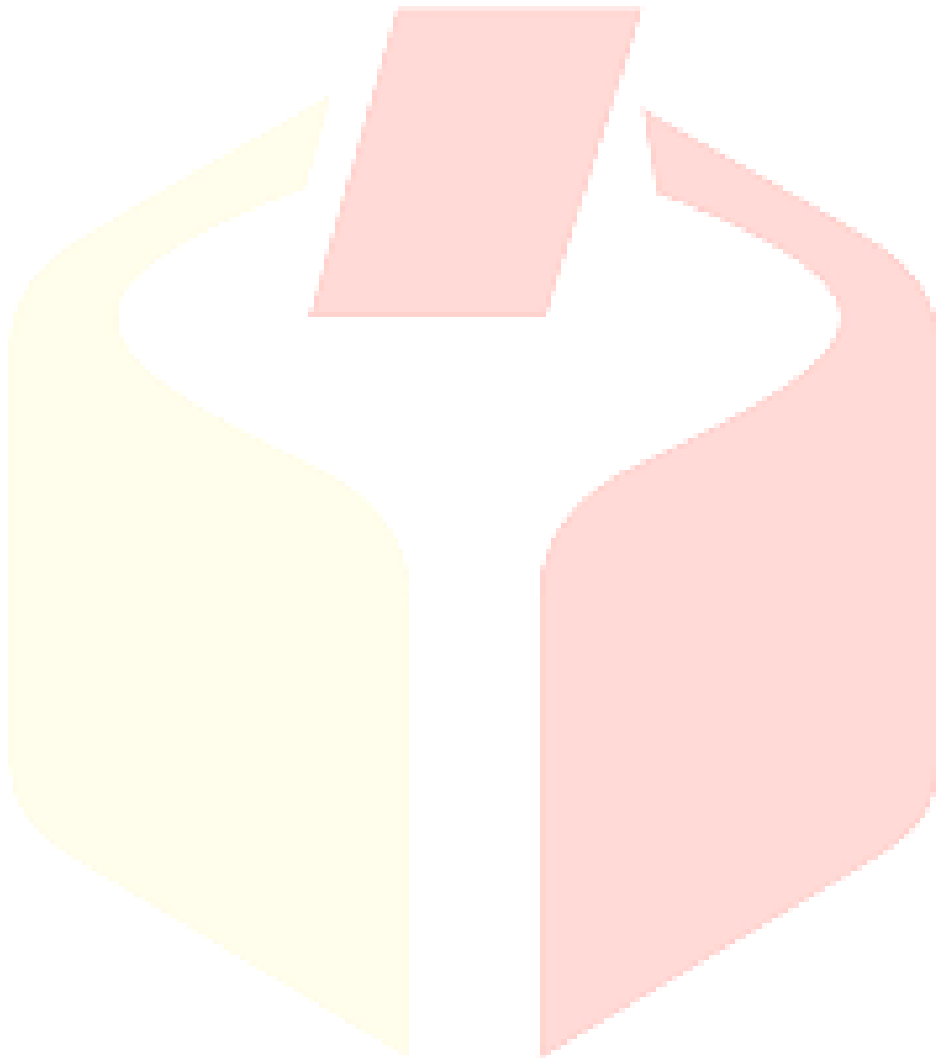


Hari Dermanto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

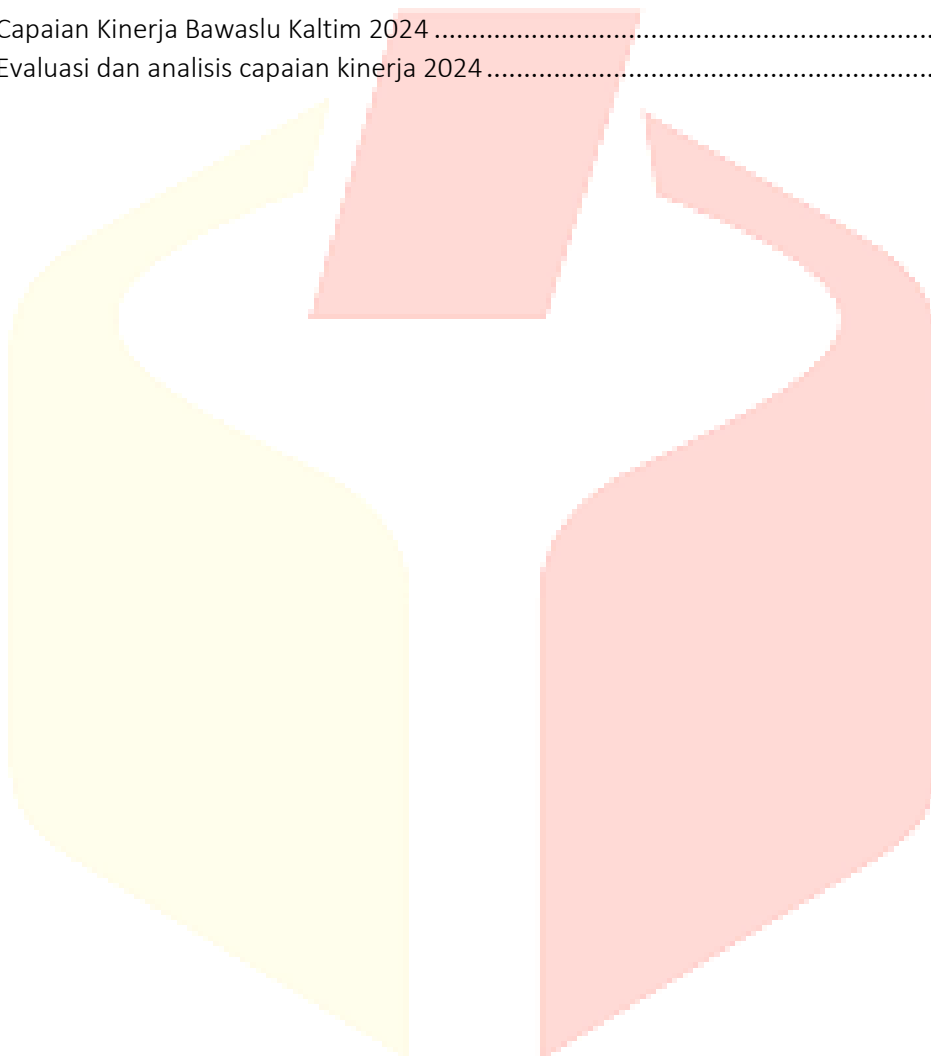
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Mandat.....	1
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas	2
1.3.3 Wewenang	4
1.3.4 Kewajiban	5
1.4 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.2 Struktur Organisasi	10
1.4.3 Peran Strategis	Error! Bookmark not defined.
1.4.4. Tantangan dan Isu	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	17
2.1.1 Visi dan Misi	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.2 Prioritas Nasional 2024	20
2.3 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kaltim 2024	23
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kaltim 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	1
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	2
SASARAN 1	2
SASARAN 2	14
SASARAN 3	18
SASARAN 4	21
SASARAN 5	23
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	28
3.4. Capaian Kinerja Lainnya	31
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan.....	38

4.2 Rencana Ke depan	39
PERJANJIAN KINERJA	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai berstatus ASN di lingkungan Bawaslu Umum Provinsi Kalimantan Timur	6
Tabel 1. 2 Pegawai berstatus NON PNS di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	7
Tabel 2. 1 Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis dalam Rencana Kinerja 2024	23
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja beserta target dan formula.....	24
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Bawaslu Kaltim 2024	1
Tabel 3. 2 Evaluasi dan analisis capaian kinerja 2024	2



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri atau imparial yang bebas dari pengaruh dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibentuk guna menjalankan tugas pokok yaitu mengawasi Pemilihan Umum baik di level DPR, DPRD dan DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi mengawasi setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

LAKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud dan pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. LAKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2024.

1.2. Mandat

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga ad-hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-

Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan Pada pasal 99 dijelaskan wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Pasal 100 Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu Provinsi yaitu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan tugas,

fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Staf Pendukung. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi didukung oleh 49 Orang Pegawai, baik ASN maupun Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pegawai berstatus ASN di lingkungan Bawaslu Umum Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA	NIP	JENIS PEGAWAI	JABATAN NAMA
1	JUSUF	197005271998031001	PNS ORGANIK	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2	ATHANASIOUS ANDRI PURWANTA	197705022005021004	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3	AGUS SUCI ANJALMO	196808281990031016	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
4	ANDI TINAH HERLINA	197703252006042024	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
5	HEDDI NOPRIWIBOWO	198211172015031002	PNS ORGANIK	PERENCANAAN KEUANGAN
6	TYAGITA OSA AYUNINGTYAS	199504282019022001	PNS ORGANIK	ANALIS KEUANGAN
7	RADEN DION ERIK PERDATA	199608102019021001	PNS ORGANIK	PENGELOLA KEUANGAN
8	AHMAD JERI ADAM	199308142020121004	PNS ORGANIK	ANALIS PEMILIHAN UMUM
9	RIDHO WIRAWAN	199103112020121001	PNS ORGANIK	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
10	WIDYA DAMAYANTI	199408212020122005	PNS ORGANIK	ANALIS BARANG MILIK NEGARA
11	INTAN NOVA PRAMASELA	199611032020122005	PNS ORGANIK	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
12	REGITA DESTALIA	199706042020122008	PNS ORGANIK	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
13	SITI KHADIJAH	199707242020122009	PNS ORGANIK	ANALIS HUKUM

NO	NAMA	NIP	JENIS PEGAWAI	JABATAN NAMA
14	MUHAMMAD TEGUH ADIGUNA WEYNAND	198809102022031001	PNS ORGANIK	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA
15	DYAH AYU SATRIAWI	199910252022012003	PNS ORGANIK	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
16	SITI FAZRIA ENDANG SALZABILA	200004062022012004	PNS ORGANIK	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
17	TITO DWI HIDAYAT	19951220 2020121006	PNS ORGANIK	ANALIS BARANG MILIK NEGARA
18	FIRANTY MAULIDANI ANSORI	199608192023212023	PPPK	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA
19	FEISAL ASHAR	199410042024211015	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
20	AKHMAD RIFANI	199110172024211014	PPPK	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
21	AGUS PURNOMO	198908202024211024	PPPK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
22	JABARUDDIN	197209232024211002	PPPK	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
23	ASRANI ISMI	198007172024211002	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
24	ADITIA RIWINDRA	199011202024211015	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
25	TRI WAHYUDI	199310182024211010	PPPK	PERENCANAAN AAHLI PERTAMA
26	SHOLIHIN	198603022024211008	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA

Tabel 1. 2 Pegawai berstatus NON PNS di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA	JENIS_PEGAWAI	JABATAN_NAMA
1	RINDA NOVIA DAMAYANTI	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
2	ITA YULIANTI	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
3	ABD KHOHHAR MT	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA
4	DEDI SETIAWAN	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN HUKUM
5	NORMA SINTA	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN PENGAWASAN PEMILU
6	RATNA DEWI	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN HUMAS
7	ABDILLAH	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
8	ANDRI HERMAWAN	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
9	AGUSTINUS SETO	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN HUMAS (DATIN)
10	MUHAMMAD IQBAL RACHMAN	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
11	ARROHMAN NUR	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
12	MUHAMMAD RIPADIN	PPNPN	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI
13	MUHAMMAD AZIIZU MALIK EFFENDY	TENAGA PENDUKUNG	PENGEMUDI
14	M. IKHWAN SUWARNO	TENAGA PENDUKUNG	PENGEMUDI
15	ANDRI WAHYUDI	TENAGA PENDUKUNG	PENGEMUDI
16	ZELOT ARITONANG	TENAGA PENDUKUNG	PENGEMUDI
17	AHMAD REYNALDI KALIGIS	TENAGA PENDUKUNG	PENGEMUDI
18	AMATSYAH	TENAGA PENDUKUNG	TENAGA KEAMANAN

NO	NAMA	JENIS_PEGAWAI	JABATAN_NAMA
19	MUHAMMAD MISRAN AR	TENAGA PENDUKUNG	TENAGA KEAMANAN
20	KOSMAS NIRON MORON	TENAGA PENDUKUNG	TENAGA KEAMANAN
21	SUMINI	TENAGA PENDUKUNG	PRAMUBAKTI
22	BADRUN	TENAGA PENDUKUNG	PRAMUBAKTI
23	YUDHI IRWANTO	TENAGA PENDUKUNG	PRAMUBAKTI

Namun, pada bulan Mei 2025 terjadi pergantian pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan Juli 2025 juga diangkat 15 PPPK Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan 1 PPPK Bawaslu Kabupaten Paser, sehingga rincian pegawai menjadi sebagai berikut:

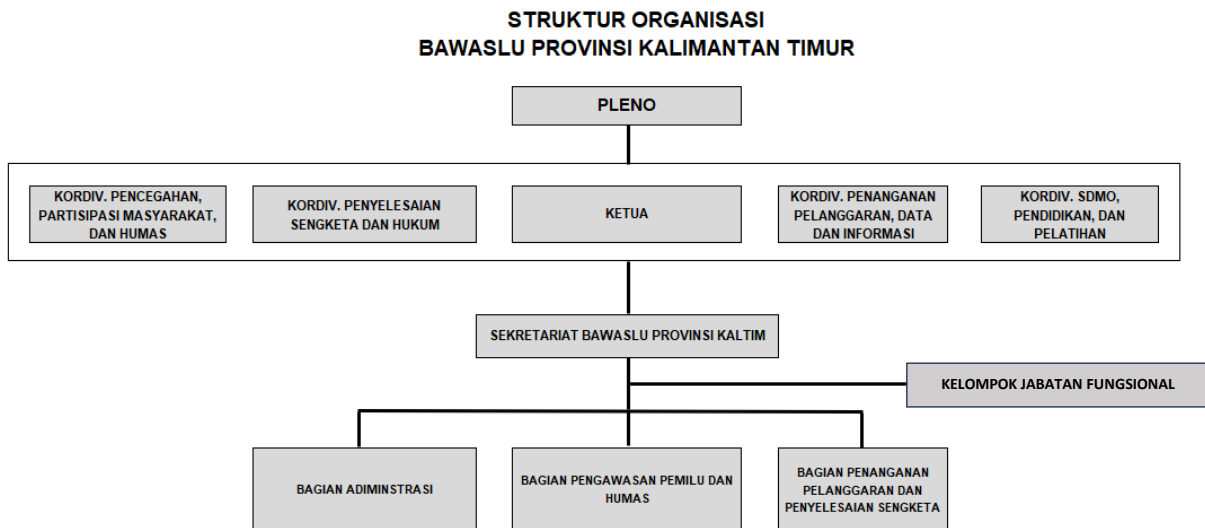
NO	NAMA	NIP	JENIS PEGAWAI	JABATAN NAMA
1	NASORI	197101252005021002	PNS ORGANIK	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2	ATHANASIVS ANDRI PURWANTA	197705022005021004	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3	AGUS SUCI ANJALMO	196808281990031016	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
4	ANDI TINAH HERLINA	197703252006042024	PNS ORGANIK	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
5	HEDDI NOPRIWIBOWO	198211172015031002	PNS ORGANIK	PERENCANAAN KEUANGAN
6	TYAGITA OSA AYUNINGTYAS	199504282019022001	PNS ORGANIK	ANALIS KEUANGAN
7	RADEN DION ERIK PERDATA	199608102019021001	PNS ORGANIK	PENGELOLA KEUANGAN
8	AHMAD JERI ADAM	199308142020121004	PNS ORGANIK	ANALIS PEMILIHAN UMUM
9	RIDHO WIRAWAN	199103112020121001	PNS ORGANIK	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
10	WIDYA DAMAYANTI	199408212020122005	PNS ORGANIK	ANALIS BARANG MILIK NEGARA
11	INTAN NOVA PRAMASELA	199611032020122005	PNS ORGANIK	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
12	REGITA DESTALIA	199706042020122008	PNS ORGANIK	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
13	SITI KHADIJAH	199707242020122009	PNS ORGANIK	ANALIS HUKUM
14	MUHAMMAD TEGUH ADIGUNA WEYNAND	198809102022031001	PNS ORGANIK	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA
15	DYAH AYU SATRIAWI	199910252022012003	PNS ORGANIK	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
16	SITI FAZRIA ENDANG SALZABILA	200004062022012004	PNS ORGANIK	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL
17	TITO DWI HIDAYAT	19951220 2020121006	PNS ORGANIK	ANALIS BARANG MILIK NEGARA
18	FIRANTY MAULIDANI ANSORI	199608192023212023	PPPK	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA

NO	NAMA	NIP	JENIS PEGAWAI	JABATAN NAMA
19	FEISAL ASHAR	199410042024211015	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
20	AGUS PURNOMO	198908202024211024	PPPK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
21	JABARUDDIN	197209232024211002	PPPK	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
22	ASRANI ISMI	198007172024211002	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
23	ADITIA RIWINDRA	199011202024211015	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
24	TRI WAHYUDI	199310182024211010	PPPK	PERENCANAAN AAHLI PERTAMA
25	SHOLIHIN	198603022024211008	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
26	RINDA NOVIA DAMAYANTI	198111022025212008	PPPK	PERENCANA AHLI PERTAMA
27	ITA YULIANTI	198102042025212012	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
28	ABD KHOHHAR MT	199307072025211034	PPPK	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
29	DEDI SETIAWAN	199001082025211035	PPPK	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
30	NORMA SINTA	199204102025212045	PPPK	ANALISI SUMBER DATA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA
31	RATNA DEWI	199110112025212034	PPPK	ARSIPARIS AHLI PERTAMA
32	ANDRI HERMAWAN	198601152025211034	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
33	MUHAMMAD IQBAL RACHMAN	198510192025211026	PPPK	ARSIPARIS AHLI PERTAMA
34	ARROHMAN NUR	199207252025211025	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
35	MUHAMMAD RIPADIN	198804302025211027	PPPK	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
36	MUHAMMAD AZIIZU MALIK EFFENDY	199911102025211012	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
37	M. IKHWAN SUWARNO	198409222025211024	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
38	ANDRI WAHYUDI	199302182025211027	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
39	KOSMAS NIRON MORON	199204302025211032	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
40	MUHAMMAD MISRAN AR	197508062025211018	PPPK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

1.4.2 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri dari:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Timur

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, terjadi perubahan dari 5 divisi menjadi 4 divisi saja. Ketua tidak membawahi divisi apapun. Kelima anggota Bawaslu dibagi ke 4 koordinator divisi, yaitu Divisi

SDMO Diklat; Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin; dan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.



Hari Dermanto, S.H., M.H

Ketua (2022 – 2027)

Galeh Akbar Tanjung, S.Sos

Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (2022 – 2027)



Wamustofa Hamzah, S.H

Kordiv. SDMO Diklat
(2022 – 2027)



H. Daini Rahmat, S.E., M.E

Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin (2023 – 2028)





Danny Bunga, S.H

Kordiv. Hukum dan Penyelesaian
Sengketa (2023 – 2028)

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur

Yusuf, S.Si., M.A

Kepala Sekretariat



Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Kepala Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh beberapa bagian di lingkup Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yakni:

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Jabatan ini sempat mengalami pergantian dari Yusuf, S.Si., M.A menjadi Nasori S.H., M.H. pada 1 Mei 2025.

Nasori, S.H., M.H.

Kepala Sekretariat



3. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 PerBawaslu nomor 1 tahun 2021 melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi (pasal 86):

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia,
- d. Ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal

4. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 PerBawaslu nomor 1 tahun 2021 melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. Pengawasan tahapan Pemilu;

- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

5. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Fasilitasi konsultasi hukum;
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

1.4.3. Tantangan dan Isu

Melihat dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu. Salah satu permasalahan yang menjadi *highlight* pada Pemilu 2024 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Kesenjangan waktu pemilu di 2024 menjadi salah satu faktor yang memperberat tugas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama guna mengambil kebijakan nasional di tahun selanjutnya, antara lain:

1. Tantangan utama terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan internal dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan. Proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi memerlukan ketelitian dan pemahaman hukum yang mendalam agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan norma. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan melakukan kajian hukum secara komprehensif.

2. Volume data yang terus bertambah, pola pelanggaran yang semakin beragam, serta kebutuhan transparansi yang tinggi, keberadaan Pusat Data Pengawasan menjadi fondasi yang memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3. Isu strategis lainnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kompetensi hukum yang memadai, kemampuan analisis kasus, serta keterampilan komunikasi hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi jajaran Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Periode non tahapan menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi secara terencana dan berkelanjutan

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka diharapkan pada pelaksanaan Pemilu mendatang dapat menekan tindak pelanggaran yang terjadi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Renstra memiliki fungsi sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Selain itu, renstra berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), landasan perumusan Kontrak Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan Ketua Bawaslu, serta sebagai landasan mengupayakan terwujudnya layanan pengawas pemilu kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2025, visi Bawaslu tahun 2025 – 2029 adalah

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui
Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**

Demokrasi substansial ditandai oleh proses pengisian jabatan publik yang kompetitif, jujur, dan adil, serta membutuhkan kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi negara. Bawaslu berperan penting sebagai lembaga pengawas untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai prinsip demokrasi melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran.

Pengawasan Pemilu yang berintegritas mencakup tiga aspek utama:

1. **Integritas kelembagaan**, yaitu profesionalitas dan akuntabilitas pengawas.
2. **Integritas proses**, meliputi perlindungan hak pilih, keadilan pemilu, serta pencegahan pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan, berita bohong, dan politik identitas.
3. **Integritas hasil**, yaitu kesesuaian antara suara yang diberikan dengan hasil akhir pemilu.

Penguatan demokrasi substansial penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan Bawaslu sebagai aktor strategis yang didukung teknologi, birokrasi yang baik, serta partisipasi masyarakat.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025 – 2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

(Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu, dan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu)

2. Penguatan peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
(Indikator: tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu, dan tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu)
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas. (Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi)

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025 – 2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Indikator:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif; Indikator:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas. Indikator:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;

- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2 Prioritas Nasional 2025

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Meskipun secara kelembagaan tanggung jawab pengawasan berada pada Bawaslu, seluruh elemen, khususnya warga negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu.

Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Melalui keterlibatan langsung tersebut, masyarakat dapat memahami dinamika politik sekaligus belajar mengenai proses dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu.

Bagi penyelenggara Pemilu, partisipasi masyarakat yang luas dalam pengawasan akan memberikan efek psikologis berupa dorongan untuk tetap berhati-hati, jujur, dan adil. Namun, pelibatan masyarakat ini perlu diawali dengan sosialisasi serta pemberian pengetahuan dan keterampilan terkait pengawasan pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat. Dalam RKP 2025, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan lembaga demokrasi	Penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu	Peningkatan kapasitas SDM lembaga pengawas Pemilu
	Penguatan kesetaraan masyarakat sipil	Penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik	Penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam Pemilu
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,	Reformasi politik dan tata kelola Pemilu	Perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan kualitas sistem informasi Pemilu
			Peningkatan integritas dan independensi penyelenggara Pemilu
			Perbaikan regulasi kepemiluan

Judi, dan Penyelundupan		Penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	Peningkatan pengawasan jaminan hak memilih dan dipilih
-------------------------	--	---	--

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Serta arah kebijakan “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

2.3 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kaltim 2025

Berikut adalah komponen input yang menjadi kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025:

Tabel 2. 1 Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis dalam Rencana Kinerja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
			Layanan Sarana Internal
			Layanan Prasarana Internal
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			Layanan Manajemen Keuangan
			Layanan Umum
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Manajemen SDM

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan turunan dari sasaran strategis Bawaslu 2025 – 2029 hingga kemudian dituangkan dalam DIPA Petikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2025.

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kaltim 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja beserta target dan formula

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1	Laporan
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	Laporan
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	lifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Skala
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	Nilai
	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	A	Predikat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025 – 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian akhir dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu tahun 2025 – 2029.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Bawaslu Kaltim 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1 Laporan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1 Laporan
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1 Laporan
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Informatif
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	A

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 3. 2 Evaluasi dan analisis capaian kinerja 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	90	94.17	104,63
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah diriviu Inspektorat	A	A	100

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Bawaslu Kalimantan Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1	Laporan
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu prasyarat utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, terdiri atas wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan pesisir, hingga daerah dengan aksesibilitas terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada kompleksitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, baik dari sisi mobilitas penduduk, perubahan status kependudukan, maupun dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur memerlukan strategi pencegahan dan pengawasan yang terencana, adaptif, dan berkelanjutan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selain pengawasan secara langsung, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga mengembangkan pendekatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta memperkuat hubungan dan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

Tahun 2025 merupakan periode strategis dalam rangka konsolidasi pasca-Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya penguatan sistem pengawasan berkelanjutan di Provinsi

Kalimantan Timur. Dalam periode ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada pencegahan potensi 2 pelanggaran, pengawasan aktif terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sinergi dengan penyelenggara Pemilu dan instansi terkait.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berusaha seefektif mungkin dalam menggunakan sumber daya guna mencapai target dari meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Beberapa langkah yang Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur lakukan guna menyokong sasaran Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah:

1. Penyusunan Peta Wilayah Rawan PDPB Berdasarkan Variabel Hak Pilih

Sebagai upaya pencegahan berbasis risiko, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyusun peta wilayah rawan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan variabel hak pilih. Variabel yang digunakan meliputi tingkat mobilitas penduduk, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, dinamika kependudukan, serta temuan pengawasan sebelumnya. Pemetaan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga diperoleh gambaran wilayah prioritas yang membutuhkan intensitas pencegahan dan pengawasan lebih tinggi.

Jika merujuk data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang lalu, jumlah penggunaan hak pilih dengan kategori pemilih tambahan berjumlah 22.317 pemilih. Apabila jumlah tersebut disandingkan dengan jumlah TPS yang ditetapkan yakni sebanyak 6.274 TPS maka rasio pemilih tambahan dalam 1 TPS sebanyak 4 orang pemilih. Dan jika data tersebut dirincikan maka terdapat 4 Kabupaten/Kota yang jumlah rasio pemilih tambahan dalam 1 TPSnya di atas rata-rata Jumlah Provinsi yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kota Bontang.

No	Kabupaten/Kota	TPS yang ditetapkan	Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih	Rasio (d:c)	Pembulatan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

1	Paser	485	914	1.88	2
2	Kutai Kartanegara	1,447	3,672	2.54	3
3	Berau	475	3,393	7.14	8
4	Kutai Barat	321	1,007	3.14	4
5	Kutai Timur	701	5,738	8.19	9
6	Penajam Paser Utara	293	852	2.91	3
7	Mahakam Ulu	77	742	9.64	10
8	Balikpapan	996	1,964	1.97	2
9	Samarinda	1,202	2,733	2.27	3
10	Bontang	277	1,302	4.70	5
	Total	6,274	22,317	3.56	4

Berdasarkan tabel di atas, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 Ketentuan Umum yakni Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan. Maka jika dianalisis dan dipetakan maka di Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kota Bontang merupakan daerah yang cukup banyak jumlah pemilih tambahan (pemilih yang memenuhi syarat dan tidak terdaftar di dalam DPT) dalam setiap TPS dengan tidak mengesampingkan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang masih terdapat Pemilih Tambahan pada Pemilihan sebelumnya.

2. Konsolidasi Data Pemilih Hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Terakhir

Konsolidasi data pemilih dilakukan sebagai langkah awal pencegahan terhadap potensi permasalahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghimpun dan menelaah hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir yang bersumber dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Konsolidasi difokuskan pada isu-isu krusial, antara lain pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam daftar pemilih, serta perubahan status domisili pemilih. Hasil konsolidasi menjadi dasar penyusunan strategi pencegahan dan bahan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu serta instansi terkait.

Sebagaimana diketahui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Tahun 2024 pada Minggu tanggal 22

September 2024 yang lalu. Adapun rincian data Rekapitulasi DPT sesuai Berita Acara Nomor 217/PL.02.1-BA/64/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	Paser	10	114	485	109,290	102,019	211,299
2	Kutai Kartanegara	20	237	1,447	287,725	264,744	552,469
3	Berau	13	110	475	106,139	92,208	198,347
4	Kutai Barat	16	194	321	67,365	60,739	128,104
5	Kutai Timur	18	141	701	160,805	137,189	297,994
6	Penajam Paser Utara	4	54	293	70,725	66,770	137,495
7	Mahakam Ulu	5	50	77	15,108	12,761	27,869
8	Balikpapan	6	34	996	261,555	259,431	520,986
9	Samarinda	10	59	1,202	308,427	303,645	612,072
10	Bontang	3	15	277	69,537	65,030	134,567
	Total	105	1,038	6,274	1,456,666	1,364,536	2,821,202

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang lalu, terdapat sejumlah pemilih dengan kategori Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 yang lalu berdasarkan Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur.

No	Kabupaten/Kota	DPT yang ditetapkan	Pemilih pindahan yang gunakan hak pilih	Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Paser	211,299	592	914

2	Kutai Kartanegara	552,469	1,083	3,672
3	Berau	198,347	529	3,393
4	Kutai Barat	128,104	515	1,007
5	Kutai Timur	297,994	839	5,738
6	Penajam Paser Utara	137,495	255	852
7	Mahakam Ulu	27,869	324	742
8	Balikpapan	520,986	535	1,964
9	Samarinda	612,072	1,878	2,733
10	Bontang	134,567	226	1,302
	Total	2,821,202	6,776	22,317

3. Koordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkelanjutan melalui rapat koordinasi, pertemuan kerja, dan konsolidasi data. Dalam kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan hasil pengawasan, potensi permasalahan, serta rekomendasi perbaikan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akurasi data.

4. Koordinasi dengan Dinas atau Instansi Terkait

Selain dengan penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya instansi yang memiliki kewenangan atas data kependudukan. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran data dan komunikasi kelembagaan untuk mendukung pencegahan ketidaksesuaian data pemilih.

5. Penyampaian Imbauan dan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai bagian dari fungsi pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan imbauan secara tertulis kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Imbauan tersebut menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkala, keterbukaan informasi, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan dan masukan masyarakat. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Imbauan dan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 2 dokumen yakni:

- Surat Imbauan nomor 520/PM.00.01/K.KI/06/2025 tertanggal 26 Juni 2025 perihal Imbauan persiapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester I tahun 2025 kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur.

- Surat Imbauan nomor 545/PM.00.01/K.KI/12/2025 tertanggal 08 Desember 2025 perihal imbauan persiapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester II tahun 2025 kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- Surat Saran Perbaikan nomor 530/PM.00.01/K.KI/07/2025 tertanggal 07 Juli 2025 perihal saran perbaikan untuk memperhatikan serta memasukkan Data Pemilih yang terdapat di Daftar Pemilih Tambahan pada saat Pemilu tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 sebanyak 22.317 Pemilih untuk dimasukkan dan di mutakhirkan ke dalam data Pemilih berkelanjutan untuk periode semester selanjutnya atau 6 bulan ke depan kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- Surat Saran Perbaikan nomor 567/PM.02.01/K.KI/12/2025 tertanggal 12 Desember 2025 perihal saran perbaikan untuk memperhatikan dan melakukan perbaikan serta menindaklanjutinya temuan pengawas pada pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan di Triwulan I Tahun 2026 kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur.

6. **Pembukaan Posko Pengaduan Masyarakat baik secara *offline* maupun *online***

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur membuka posko pengaduan masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, baik secara luring maupun daring. Posko pengaduan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan informasi, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

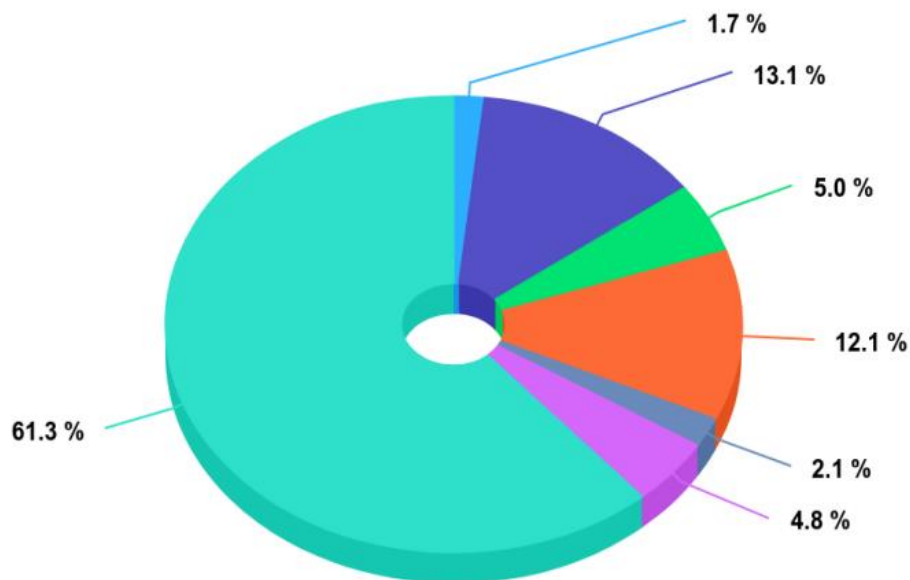
7. **Publikasi Pengawasan PDPB melalui Laman atau Media Resmi Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota**

Sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan publikasi pengawasan melalui laman resmi dan media komunikasi lainnya. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan. Total sebanyak 3 *Press Release* terkait Pengawasan PDPB, yakni

- *Press Release* tanggal 11 Juli 2025 terkait pengawasan PDPB Periode semester I Tahun 2025
- *Press Release* tanggal 09 Oktober 2025 terkait pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas pada PDPB Triwulan III Tahun 2025
- *Press Release* tanggal 16 Desember 2025 terkait pengawasan PDPB Periode semester II Tahun 2025

8. **Pelaksanaan Pencegahan berdasarkan Data Form Pencegahan *Online* tahun 2025**

Berdasarkan data form pencegahan *online* dari tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, tercatat 926 kegiatan pencegahan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. Data ini menunjukkan tingginya intensitas kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



- Identifikasi Kerawanan
- Kegiatan Lainnya
- Kerja Sama
- Naskah Dinas
- Partisipasi Masyarakat
- Pendidikan
- Publikasi

Bentuk kegiatan pencegahan didominasi oleh publikasi sebanyak 568 kegiatan, diikuti naskah dinas sebanyak 112 kegiatan, kegiatan lainnya sebanyak 121 kegiatan, kerja sama sebanyak 46 kegiatan, pendidikan pengawasan sebanyak 44 kegiatan, partisipasi masyarakat sebanyak 19 kegiatan, dan identifikasi kerawanan sebanyak 16 kegiatan.

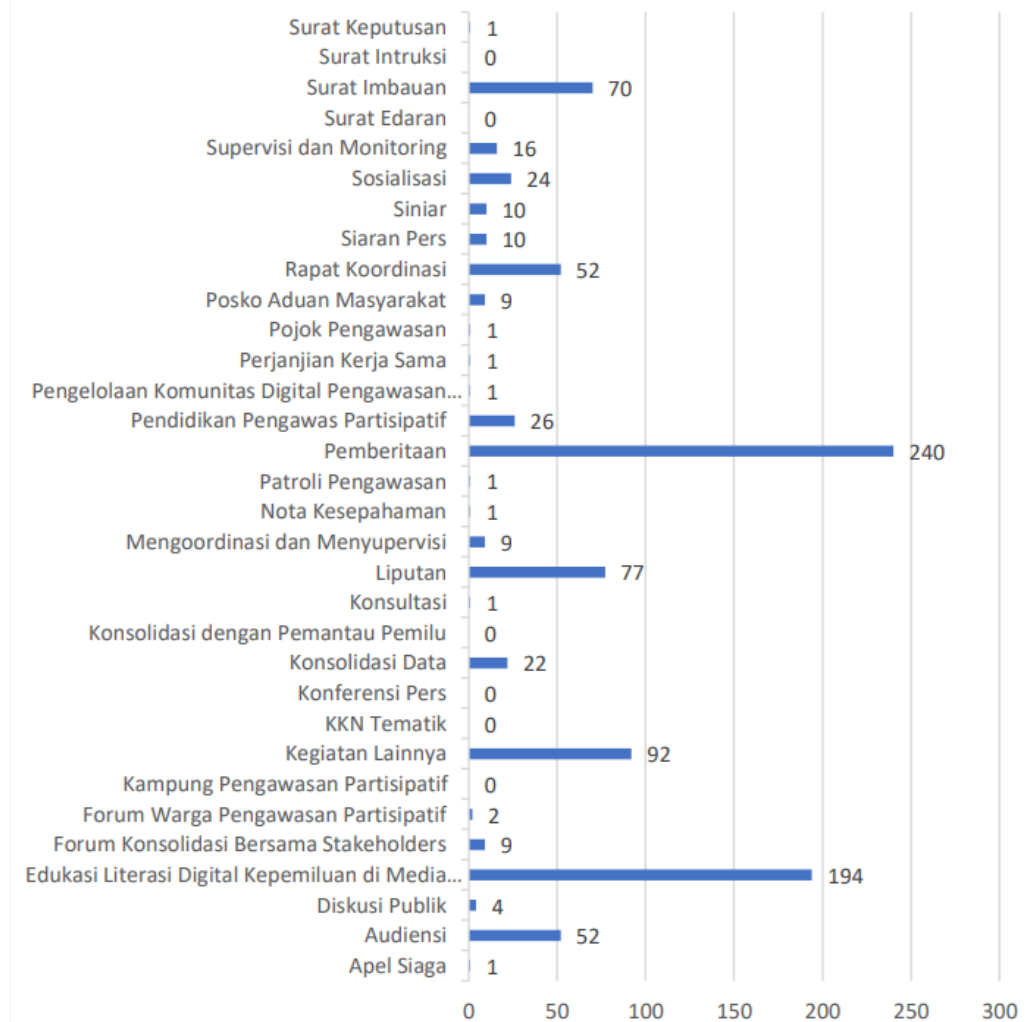
Dominasi kegiatan publikasi menunjukkan pendekatan pencegahan yang berorientasi pada edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kegiatan partisipasi masyarakat dan identifikasi kerawanan agar pencegahan lebih berbasis partisipatif dan risiko.

No	Bentuk Kegiatan	Jumlah	Persentase (%)	Analisis
1	Publikasi	568	61.34%	Edukasi dan informasi publik menjadi strategi utama pencegahan

2	Naskah Dinas	112	12.10%	Penguatan fungsi kelembagaan dan koordinasi formal
3	Kegiatan Lainnya	121	13.07%	Fleksibilitas dan inovasi pencegahan
4	Kerja Sama	46	4.97%	Penguatan sinergi lintas lembaga
5	Pendidikan Pengawasan	44	4.75%	Peningkatan kapasitas pengawasan masyarakat
6	Partisipasi Masyarakat	19	2.05%	Perlu peningkatan pengawasan partisipatif
7	Identifikasi Kerawanan	16	1.73%	Perlu penguatan pencegahan berbasis risiko
Total		926	100%	

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait jenis kegiatan pencegahan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, tercatat total 926 jenis kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Data ini menggambarkan keragaman bentuk kegiatan pencegahan yang digunakan sebagai instrumen untuk meminimalkan potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Jenis Pencegahan Tahun 2025



Jenis kegiatan pencegahan dengan jumlah paling dominan adalah Pemberitaan dengan total 240 kegiatan dan Edukasi Literasi Digital Kepemiluan di Media Sosial, dengan total 194 kegiatan serta liputan dengan total 77 kegiatan. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran menjadikan media digital sebagai sarana utama pencegahan, sejalan dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat serta kebutuhan penyebaran informasi yang cepat dan luas.

Jenis kegiatan pencegahan berikutnya yang memiliki intensitas cukup tinggi adalah Audiensi dan rapat koordinasi, dengan total masing-masing sebanyak 52 kegiatan. Audiensi dan rapat koordinasi menjadi instrumen penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemangku kepentingan, baik penyelenggara Pemilu, instansi pemerintah,

maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini mencerminkan pendekatan pencegahan yang menekankan dialog dan penyamaan persepsi.

Sementara itu, Forum Konsolidasi Bersama Stakeholders tercatat sebanyak 9 kegiatan, yang menunjukkan adanya upaya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor, meskipun secara kuantitas masih relatif terbatas dibandingkan bentuk kegiatan lainnya.

Jenis kegiatan Diskusi Publik tercatat sebanyak 4 kegiatan, sedangkan Apel Siaga tercatat sebanyak 1 kegiatan. Jumlah yang relatif kecil pada kedua jenis kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan yang bersifat seremonial dan forum terbuka masih belum menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan Tahun 2025.

Secara umum, pola pelaksanaan pencegahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan kuat pada kegiatan yang bersifat edukatif, komunikatif, dan berbasis media digital. Dominasi kegiatan edukasi literasi digital mencerminkan adaptasi Bawaslu terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Di sisi lain, kegiatan yang membutuhkan keterlibatan langsung secara tatap muka dalam skala besar, seperti diskusi publik dan apel siaga, relatif lebih sedikit dilaksanakan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pertimbangan efektivitas, efisiensi sumber daya, serta karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang luas dan beragam.

Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan dan analisis data pencegahan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencegahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan aktif dan beragam. Ke depan, diperlukan penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan berbasis risiko agar pencegahan tidak hanya berorientasi pada kuantitas kegiatan, tetapi juga berorientasi pada efektivitas dan kualitas yang dihasilkan.

Secara umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya dengan baik melalui beberapa program yang telah disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada maupun kegiatan yang berbasis non anggaran. Selain upaya yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Persiapan Pendaftaran Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Wilayah Kalimantan Timur tanggal 21 Oktober 2025
2. Rapat Persiapan Pendaftaran Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) tanggal 14 Oktober 2025

3. Rapat Penyusunan Materi Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (P2P) tanggal 10 November 2025
4. Rapat Penyusunan Jadwal dan Kertas Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV tanggal 04 November 2025
5. Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2025
6. Rapat Evaluasi Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) tanggal 10 Desember 2025
7. Rapat Evaluasi Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) tanggal 03 Desember 2025
8. Fasilitasi Klarifikasi Temuan Pengawasan Kinerja tanggal 16 Desember 2025
9. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan tanggal 15 Desember 2025
10. Rapat Pembahasan Pelaksanaan P2P Dalam Jaringan (Daring) tanggal 31 Oktober 2025

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Penyelenggara pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah, pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan. Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dipunya Bawaslu ini tentu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan MK yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan begitu, MK tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu. Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu.

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak menangani secara langsung pelanggaran dan sengketa yang terjadi karena terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mendampingi dan memantau Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dalam menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayahnya. Berikut data penanganan pelanggaran pada Kabupaten Kutai Kartanegara pada PSU di tahun 2025.

No	Nomor Laporan	Tanggal	Perihal	Keterangan/Status
1.	01/PL/PB/Kab/23.08/3/2025	24 Maret 2025	Dugaan pelanggaran pencalonan Alif Turiadi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No:176/PUUXXII/2024 tanggal 21 Maret 2025	Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.
2.	02/PL/PB/Kab/23.08/4/2025	4 April 2025	Dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal oleh pasangan calon nomor urut 3, serta dugaan pelanggaran netralitas ASN mendukung	Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan: - terhadap terlapor I laporan yang diberikan tidak

			pasangan calon nomor urut 3.	memenuhi syarat materil pelaporan; - terlapor II, laporan diteruskan kepada instansi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). (tanggal 9 April 2025)
3.	03/PL/PB/Kab/23.08/4/2025	4 April 2025	Dugaan pelanggaran money politic	Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan terhadap terlapor I dan II laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan. (tanggal 9 April 2025)
4.	04/PL/PB/Kab/23.08/4/2025	18 April 2025	Dugaan pelanggaran hasutan dan <i>black campaign</i>	Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan terhadap laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.

Terdapat beberapa laporan penanganan pelanggaran yang masuk ke dua kabupaten tersebut, namun hanya terdapat 1 penanganan pelanggaran yang memenuhi syarat dan dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

Sejumlah anggaran telah digelontorkan guna meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, namun tetap dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1. Bawaslu Kalimantan Timur melakukan Pengawasan langsung Pleno Terbuka Rekapitulasi.
2. Bawaslu Kalimantan Timur melakukan monitoring pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam melakukan pengawasan Coktas maupun Pengawasan dalam bentuk Uji Petik.

3. Bawaslu Kalimantan Timur juga menyiapkan Posko Pengaduan Masyarakat terkait aduan Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Bawaslu Kalimantan Timur telah melakukan pelaksanaan Pengawasan secara langsung dalam Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi.
5. Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 27 s.d. 28 Februari 2025.
6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 s.d. 9 Februari 2025.
7. Menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, dengan perkara nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
8. Menghadiri sidang pemeriksaan pembuktian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dalam perkara nomor register 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 1 s.d. 3 Juli 2025 di Bawaslu Republik Indonesia

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Masa non tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan periode strategis bagi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan internal dan persiapan jangka panjang. Pada periode ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi

berbagai dinamika hukum yang berpotensi muncul pada tahapan Pemilu berikutnya. Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada masa non tahapan meliputi penyusunan kajian hukum, pendampingan kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang efektif dan berkeadilan. Selain itu juga memberikan dukungan hukum terhadap kegiatan strategis kelembagaan lainnya, termasuk pemutakhiran data partai politik. Kegiatan ini memerlukan pemahaman regulasi yang komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

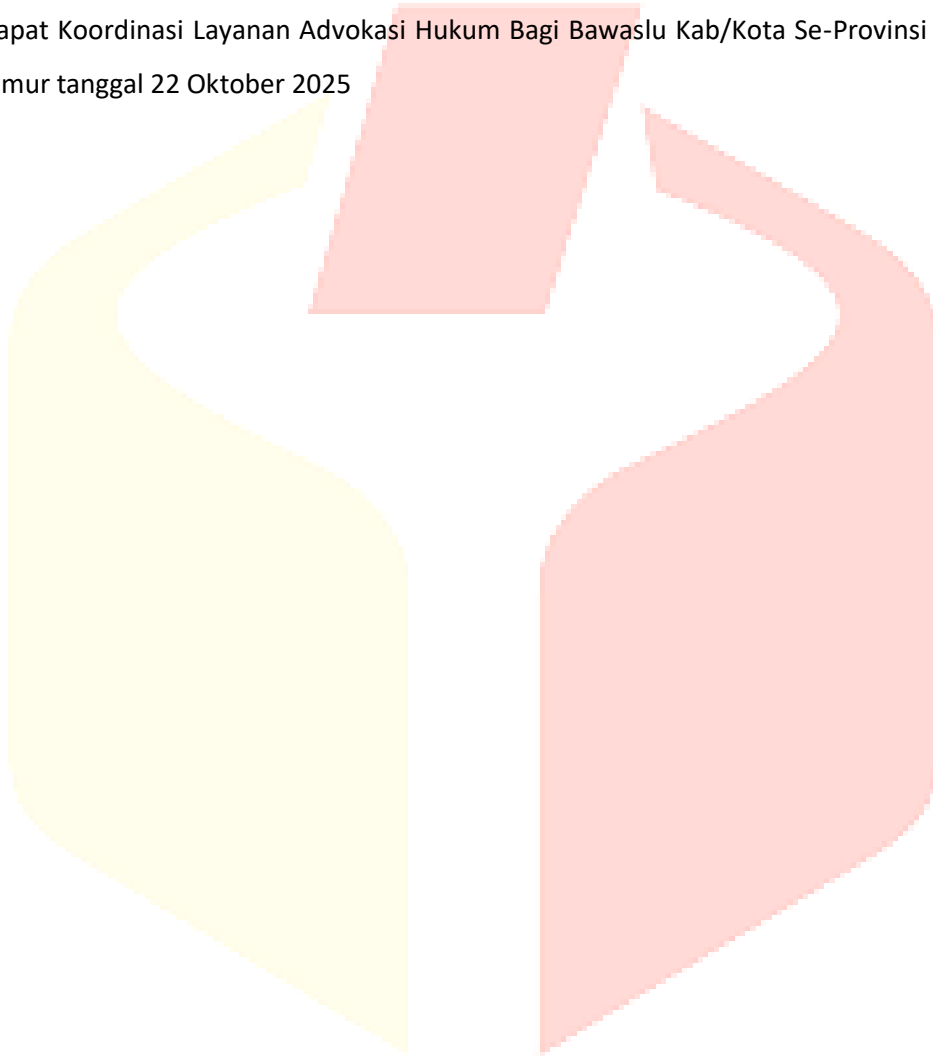
Secara normatif, hukum kepiluan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sistem demokrasi, putusan pengadilan, serta kebutuhan masyarakat. Dalam kurun waktu pasca tahapan Pemilu dan Pilkada, terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian regulasi yang bersumber dari undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Bawaslu, serta kebijakan internal kelembagaan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada memberikan implikasi langsung terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya, dinamika hukum kepiluan pada periode non tahapan juga ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan harmonisasi regulasi antar lembaga penyelenggara Pemilu. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta aparat penegak hukum menjadi aspek penting untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan hukum.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepiluan	1 Laporan	1 Laporan	100

Hasil yang diperoleh ini melebihi ekspektasi, dikarenakan berhasil mencapai target dengan menggunakan anggaran yang se-efisien mungkin. Bawaslu Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung kepatuhan terhadap produk hukum terkait kepiluan. Bawaslu Kalimantan Timur juga telah membuat laporan produk hukum terkait kepiluan, sehingga memperoleh hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut daftar kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi

Kalimantan Timur guna mendukung sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum di Bawaslu Provinsi tanggal 19 Desember 2025
2. Rapat Evaluasi Kajian Hukum dan DIM Penegakan Hukum Pemilu tanggal 20 Desember 2025
3. Rapat Koordinasi Layanan Advokasi Hukum Bagi Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Oktober 2025



SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Profil singkat PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2010-2011, yang merupakan fase adaptasi UU KIP. Tantangan dari UU KIP bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi membangun paradigma dan budaya birokrasi. Pada tahun 2012-2013, pada tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan perBawaslu no 7/2012 sebagai regulasi yang menjadi pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Tahun 2014-2015, tahun 2014 Bawaslu menetapkan 3 SOP yakni SOP pelayanan Informasi, SOP penanganan Keberatan dan SOP Klasifikasi Informasi. Pada tanggal 4 Mei 2015 Bawaslu membentuk struktur PPID dan menetapkan SOP Uji konsekuensi dan SOP pengumpulan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi. Tahun 2016, Bawaslu mulai membahas Revisi PerBawaslu 1/2017 guna efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi, di tahun yang sama juga dilakukan peningkatan kapasitas PPID Bawaslu. Tahun 2017-2019, 27 Januari 2017 Bawaslu mencabut perBawaslu no.7/2012 dan menetapkan PerBawaslu no. 1/2017 dan di tahun 2019 Bawaslu membuat PerBawaslu no. 10/2019 untuk mengatur objek yang sama tahun 2020. Pada tahun ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mendapat predikat Informatif pada pemeringkatan PPID Bawaslu se-Indonesia. Indikatornya antara lain pengembangan *website*, pelayanan informasi publik, dan lain-lain. Namun, predikat yang diberikan oleh KIPD Kalimantan Timur adalah “Informatif”.

Pelayanan informasi publik pun menjadi sangat aktif karena di 2025 ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyajikan banyak informasi yang dikonfirmasi khalayak ramai. Penghargaan yang diterima Bawaslu Kaltim merupakan hasil Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur guna menunjang kualifikasi keterbukaan informasi publik semakin baik.

1. Rapat Persiapan Penyusunan Data Terkait Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2025
2. Rapat Seleksi Calon Peserta dan Pengisian Data Peserta yang Terpilih Mengikuti Kegiatan P2P Wilayah Kaltim tanggal 23 Oktober 2025
3. Rapat Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran Lewat Video tanggal 29 Oktober 2025
4. Rapat Penyusunan Jadwal dan Kertas Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV tanggal 04 November 2025
5. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan tanggal 15 Desember 2025

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur	90	94.17	104.63
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah diriviu Inspektorat	A	A	100

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indikator komprehensif untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran K/L, yang terdiri dari evaluasi kinerja anggaran (60% SMART Kemenkeu) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (40% OM-SPAN). NKA menekankan capaian *output* (realisasi volume) dan efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Penghitungan NKA dilakukan pada level satker, level unit eselon 1, dan level Kementerian/Lembaga (K/L). Terdapat perubahan mekanisme penghitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari PMK 22/PMK.02/2021 menjadi KMK 466/2023.

Perubahan tersebut mencakup jumlah variabel yang digunakan. Pada regulasi lama, pada level satker, indikator yang dihitung mencakup capaian *output*, efisiensi *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan indikator penyerapan anggaran. Pada regulasi terbaru, indikator yang dihitung yaitu capaian *output* dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK. Pada level unit eselon 1, variabel yang dihitung yaitu Capaian Indikator Kinerja Program, akumulasi capaian *output* satker, dan akumulasi nilai efisiensi satker. Pada level K/L, variabel yang dihitung yaitu Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, akumulasi capaian *output* satker, dan akumulasi nilai efisiensi satker.

Variabel efisiensi diukur melalui indikator penggunaan SBK dan/atau efisiensi SBK. Sementara itu, dimensi efektivitas memiliki bobot terbesar, yaitu 75 persen, yang diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan.

Dimensi efisiensi memiliki bobot 25 persen, yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran(SBK). Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{PenggunaanSBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan SBK : Penggunaan SBK

NE Alokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

W Penggunaan SBK : Bobot Penggunaan SBK

WE Alokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas data capaian kinerja, Kementerian/Lembaga melakukan pengisian informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Melalui Monev Kemenkeu, pemantauan kinerja dilaksanakan secara terpusat dan terpadu. Data Monev berasal dari berbagai sistem keuangan yang saling terhubung, termasuk SAKTI sebagai titik masuk utama (*single entry point*). Dengan adanya *dashboard* Monev Kemenkeu, kinerja anggaran dapat dipantau secara berjenjang, sehingga informasi tersebut dapat membantu satuan kerja dan pimpinan dalam menilai sejauh mana perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	90	94.17	104.63

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 memperoleh nilai kinerja anggaran sebesar **94.17**, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 90. Angka tersebut diperoleh dari NK Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan NK Pelaksanaan Anggaran sebesar 88.33. Capaian tersebut menempatkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam kategori kinerja anggaran yang sangat baik.

Selanjutnya, indikator Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah dirivui Inspektorat juga menampilkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP tahun 2025, Bawaslu Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar **83.25** dengan kategori **A (memuaskan)**. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan nilai sebesar 0,15 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2025	A	A	100

Penilaian AKIP 2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki 4 komponen utama. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), Rencana Aksi, Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*) dan berorientasi hasil yang telah diformalkan dan dipublikasikan. Pembagian kinerja telah dilakukan berdasarkan SOTK Bawaslu dan *cascading* yang berjenjang dan setiap pegawai memiliki rencana kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen pengukuran kinerja yang mencakup Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja, SK Penetapan IKU yang disertai dengan formulasi perhitungan kinerja, dan SOP penyampaian data kinerja. Monitoring kinerja telah dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan rapat bersama yang didokumentasikan secara bulanan dalam laporan realisasi kinerja. Pengumpulan data kinerja sebagai data pendukung capaian kinerja telah dilakukan melalui media penyimpanan daring yang dapat diakses bersama. Atas pengukuran ketercapaian kinerja atas indikator kinerja perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah dilaporkan pada laporan monev triwulan sebagai sumber data pendukung Laporan Kinerja Tahunan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen pelaporan kinerja yaitu LKjIP yang telah diformalkan, dipublikasikan, dan disampaikan kepada c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi. LKjIP telah cukup menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan telah membandingkan realisasi kinerja dengan pembandingan yang diperlukan untuk mengukur peningkatan kinerja dengan pembandingan yang diperlukan untuk mengukur peningkatan kinerja atau keberhasilan/kegagalan kinerja.

Atas pelaporan kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, terdapat upaya yaitu penerbitan buku-buku pengawasan Pemilu dan Pemilihan, yaitu:

a. **Potret Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka**

Buku ini merupakan laporan kinerja pengawasan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan menyajikan data dan informasi dalam bentuk infografis mengenai berbagai aspek pengawasan.

b. **Menjaga Demokrasi: Catatan Pengawasan Pilkada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur**

Pembahasan dalam buku ini yaitu strategi pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Timur, terutama peran dan strategi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta menggali potensi kearifan lokal dalam mendukung proses pengawasan yang lebih efektif dan inklusif.

c. **Bawaslu Bercerita: Bunga Rampai Pengawasan Pilkada di Kalimantan Timur**

Buku ini berisi kumpulan narasi, refleksi, dan pengalaman pengawas Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur saat melaksanakan tugas pengawasan pada Pilkada Serentak 2024.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan dilaksanakannya evaluasi kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan, triwulan, dan tahunan yang menyajikan keberhasilan pencapaian kinerja dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam realisasi Laporan Kinerja tahun 2024 yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

Atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja, terdapat upaya inovatif yang dapat menjadi percontohan kepada unit kerja lainnya di lingkungan Bawaslu yaitu “*Data Center Pilkada 2024.*” Aplikasi berbasis *website* tersebut dapat diakses oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk melaporkan data tahapan pemilihan mulai dari kampanye, distribusi logistik, jumlah hak pilih, tingkat partisipasi, hingga data rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dapat dipantau secara *realtime* sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Secara umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya dengan baik melalui beberapa program yang telah disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada maupun kegiatan yang berbasis non anggaran. Dalam hal untuk mencapai target tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Rapat kerja teknis Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Program Kegiatan TA 2025 di Hotel Grand Elty Singgasana, Kutai Kartanegara pada tanggal 10 Januari 2025.
2. Rapat koordinasi dan evaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pengesahan dana hibah dalam negeri Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada tanggal 11 s.d. 13 Januari 2025 di Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites, Kota Balikpapan
3. Rapat koordinasi pembahasan rencana realisasi anggaran dana hibah Pilkada tahun anggaran 2025 Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tanggal 17 s.d. 19 Januari 2025 di Berau.
4. Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 06 Agustus 2025
5. Finalisasi Persiapan Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 22 Agustus 2025
6. Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan LLAT TA. 2025 di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Kaltim tanggal 14 Oktober 2025
7. Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 06 November 2025

8. Rapat Penyusunan SKP ASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tanggal 25 November 2025
9. Rapat Pelatihan Manajemen Arsip Fisik dan Penerapan Aplikasi Srikandi Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 27 November 2025
10. Rapat Teknis Pengajuan Anggaran Awal Tahun dan Pengusulan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2025
11. Rapat MR Program dan Anggaran serta Penguatan Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Laporan Keuangan Bawaslu yang Berkualitas dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanggal 15 Desember 2025
12. Rapat Penyerahan RAB serta Prosedur dan Persyaratan Pejabat Pengelola Keuangan TA. 2026 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota Se-Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2025
13. Rapat Kerja Teknis penyusunan laporan pengelolaan keuangan pemilu dan pemilihan tahun 2024 serta laporan penggunaan dana hibah pemilihan serentak ke pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kab/kota pada tanggal 25 s.d. 26 Februari 2025
14. Rapat Koordinasi stakeholder dalam rangka evaluasi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2025
15. Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pengawas SDM dan konsolidasi intern pasca pemilihan tahun 2024 pada tanggal 3 Maret 2025.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai pada DIPA Petikan tahun Anggaran 2025 pada Tahun Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur revisi sebanyak 13 kali menjadi sebesar Rp74.456.288.000. Di tahun 2025 realisasi keuangan untuk APBN ditargetkan mencapai 100%. Berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi keuangan mencapai angka 93,80% ini naik dari 2024 yang dapat mencapai 85,52%.

Keterangan	Target	Alokasi	Realisasi	%Capaian	Sisa Dana
------------	--------	---------	-----------	----------	-----------

RUPIAH MURNI	100%	141.360.461.000	115.692.144.078	81,84%	25.668.316.922
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	100%	183.437.528.000	162,090,643,187	88,36%	21.346.884.813
GRAND TOTAL	100%	324.797.989.000	277.782.787.265	85,52%	47.015.201.735

PAGU DAN REALISASI BELANJA DIPA Bawaslu Provinsi DIPA-115.01.2.686417 Tahun 2025 Berdasarkan Per Jenis Belanja Tabel 3.2

NO	JENIS BELANJA		PAGU	REALISASI	%
1	51	Belanja Pegawai	20,805,782,000	19.589.793.685	94.16%
2	52	Belanja Barang	53,635,506,000	50.236.712.680	93.66%
3	53	Belanja Modal	15,000,000	14.989.250	99.93%
Jumlah			74,456,288,000	69,841,495,615	93.80 %

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp139.759.400 dari alokasi pagu sebesar Rp165.210.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 84,60%.

Program	Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Pagu	Realisasi	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	46,900,000	34,064,000	72.63
	7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	118,310,000	105,695,400	89.34
Total		165,210,000	139,759,400	84.60

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	11,363,426,000	10,009,561,299	11.91
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	118,310,000	105,695,400	10.66
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	48,000,000	33,964,000	29.24
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	1,850,000	750,000	59.46
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	1,100,000	200,000	81.82
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	33,384,312,000	26,374,524,715	21
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	2,200,000	500,000	77.27

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

A. Indeks Kerawanan Pemilu

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) hadir untuk merespon pengulangan masalah-masalah dalam tiap gelaran tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, serta memproyeksi segenap potensi hambatan penyelenggaraan kedepan. Bawaslu RI menjadikan IKP sebagai pijakan awal untuk menyusun strategi pencegahan dan pengawasan agar potensi- potensi itu dapat diantisipasi. Mengingat pemilu adalah agenda bersama, maka IKP dapat menjadi pemantik kepada semua pihak untuk ambil bagian sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing mensukseskan Pemilu. Label sebagai daerah rawan sejatinya bukan stigma negatif, melainkan hal tersebut dapat ampuh menjadi alarm bersama agar tidak lengah dan abai terhadap agenda demokrasi ini.

Merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 94 ayat (1) butir a “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”. Penyusunan IKP dimaksudkan sebagai panduan teknis untuk menentukan potensi rawan dan mengidentifikasi potensi masalah dimasa depan.

IKP disusun berdasarkan 4 dimensi, 12 sub-dimensi dan 61 indikator yang dijadikan alat ukur untuk menentukan kategorisasi: rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. Bawaslu melakukan skoring, indikator-indikator berasal dari peristiwa lampau pada tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah sebelumnya, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menghimpun data disertai bukti dan fakta peristiwa, pelanggaran, sengketa dan data- data pendukung terkait lainnya.

Dari kontruksi 61 indikator, nilai setiap indikator mengukur jumlah dan tingkat kejadiannya. Indikator penyusun dimensi diagregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi, skor akhir IKP untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlah skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari setiap dimensinya. Dimensi pertama adalah konteks sosial politik dengan 3 sub-dimensi, yaitu keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Kedua, penyelenggaraan pemilu yang terbagi dalam 5 sub-dimensi, di antaranya adalah hak memilih; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; adjudikasi dan keberatan pemilu; serta pengawasan pemilu. Ketiga, ada kontestasi yang meliputi 2 sub-dimensi yakni

hak dipilih dan kampanye calon. Keempat, ada partisipasi dengan 2 sub-dimensi yakni partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Kategorisasi skor IKP dan skor per-dimensi dihitung dengan membagi skor menjadi tiga bagian besar dan dengan cut-off satu simpangan baku dari nilai rerata, tiga bagian besar, yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Penentuan kategori (level kerawanan rendah, sedang dan tinggi):

- Skor dianggap rendah jika skor berada di bawah satu simpangan baku dari nilai rerata Nasional.
- Skor dianggap sedang jika skor berada di antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata nasional.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada di atas satu simpangan baku dari nilai rerata nasional.

Sebuah daerah akan masuk dalam kategori rawan rendah ketika masuk range skoring 0-21,70, rawan sedang 21,71 – 68,50 dan rawan tinggi 68,51-100. Bawaslu RI kemudian melakukan klasifikasi terhadap daerah rawan, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam dimensi dan Sub Dimensi IKP, Bawaslu RI mengklasifikasikan kedalam beberapa rumpun, antara lain: pertama, Dimensi Konteks Sosial dengan Sub Dimensi keamanan, otoritas penyelenggaraan pemilu dan otoritas penyelenggara negara. Kedua, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu dengan Sub Dimensi Hak Memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, Ajudikasi dan keberatan pemilu dan pengawasan pemilu. Ketiga, Dimensi Kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih dan kampanye. Keempat, Dimensi Partisipasi, dengan Sub Dimensi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok rentan.

Dari hasil skoring terhadap penilaian IKP tingkat Provinsi se-Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur masuk Kategori Rawan Tinggi dengan nilai skoring 77,04. Sehingga masuk dalam lima besar Provinsi paling rawan di Indonesia. Dari skoring tersebut, disumbang dari sub dimensi konteks sosial dengan skor 72,70, dimensi penyelenggaraan pemilu 100 dan dimensi partisipasi 30,92.

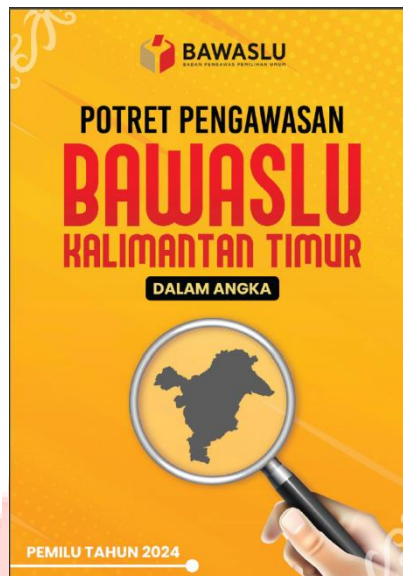
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan perlu diantisipasi, di antaranya adalah dengan menjamin netralitas penyelenggara Pemilu. Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan

profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hampir mayoritas kepala daerah di Kalimantan Timur memiliki jabatan strategis di partai politik, sehingga berpotensi mengarahkan ASN untuk terlibat dalam kontestasi pemilu dan meraih suara. Potensi Polarisasi Masyarakat, mencegah munculnya isu-isu negatif dalam tahapan pemilu sehingga tidak memicu masalah yang mengganggu stabilitas dan kondusifitas. Mitigasi Dampak Penggunaan Media Sosial, melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik ke depan. Pemenuhan hak memilih dan hak pilih, pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.

B. Buku Potret Pengawasan Bawaslu Kalimantan Timur dalam Angka

Keberhasilan pemilu tidak dapat dilepaskan dari kerja sama berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, pemantau, pemilih, peserta pemilu (partai politik dan elite), serta media dan pers. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran masing-masing aktor kunci dalam menyukseskan pemilu, termasuk dalam aspek pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, mencegah, serta menindak pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa dalam proses pemilu, Bawaslu memiliki kontribusi penting dalam memastikan jalannya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Pemilu Serentak 2024, yang mencakup Pileg, Pilpres, dan Pilkada, menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, termasuk di Kalimantan Timur. Sebagai provinsi strategis, terutama dengan sebagian wilayahnya yang ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), pengawasan pemilu di Kaltim memegang peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini menambah sorotan bagi Bawaslu Kalimantan Timur sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali ini sehingga dirasa perlunya data terintegrasi yang menarik untuk dibaca khalayak ramai.



Buku ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi publik, tetapi juga bermanfaat bagi para pemerhati pemilihan yang ingin meneliti lebih lanjut. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau tantangan dalam pencapaian kinerja Bawaslu. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, beserta sekretariat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, yang telah bekerja sama dalam menyusun data berkualitas tinggi yang dapat menjadi pembelajaran bagi lembaga dan organisasi lainnya.

C. Penghargaan yang diterima Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2021 – 2024 Bawaslu memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang bersinergi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan pemilu yang demokrasi dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi pengawas pemilu di semua

tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut di bawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

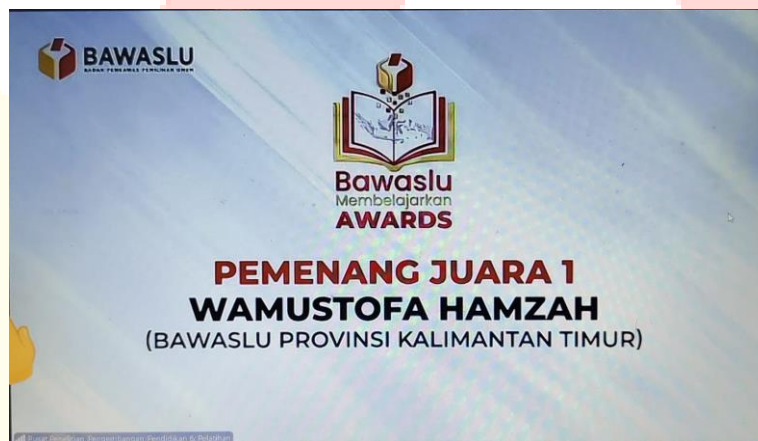
Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di sejumlah lembaga, badan, dan pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bawaslu Kaltim meraih predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang mendapatkan predikat “Menuju Informatif”.

2. Penghargaan Media Sosial Terproduktif



Bawaslu Kalimantan Timur Meraih Penghargaan Media Sosial Terproduktif pada Anugerah Kehumasan Bawaslu tahun 2025 tingkat provinsi yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai penghargaan bagi Provinsi dalam bidang kehumasan.

3. Pemenang Juara 1 Bawaslu Membelajarkan Awards



Wamustofa Hamzah selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan sebagai Presenter Terbaik Individu dalam Bawaslu Membelajarkan Awards.

4. Harapan 1 Anugerah Kepemimpinan Pengawas Pemilu



Hari Dermanto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dianugerahi sebagai Harapan 1 Anugerah Kepemimpinan Pengawas Pemilu pada acara “*Electoral Supervisory Leadership Awards (ESLA)*” tahun 2025 yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 84.80%.
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100%.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 telah efektif dan efisien, ini membuktikan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara virtual.
5. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut, masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

4.2 Rencana Ke depan

Rencana ke depan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan penguatan di beberapa hal antara lain :

1. Pelaksanaan komitmen pada sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan pada setiap bentuk pelanggaran Pemilu, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik politik yang akan dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, mobilisasi politik melalui intimidasi, dan politik uang.
2. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
3. Adanya standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
4. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
5. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
6. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
7. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
8. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
9. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
10. Kerja sama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan /kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5 Nilai
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45 Nilai
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
	2. Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Baik)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82 Nilai

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Rp99.443.547.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp33.358.680.000